

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPR ACEH**

Terhadap

RANCANGAN QANUN :

- RANCANGAN QANUN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- RANCANGAN QANUN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN
- RANCANGAN QANUN TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA HASIL MIGAS DAN OTONOMI KHUSUS

Disampaikan Oleh : H. Burhanuddin, SH
Wk. Sekretaris FPPP DPRA
Tanggal 17 Januari 2008

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Alhamdulillah Rabbil ‘alamin wasshalatu-wassalamu ‘ala
asrafil ambiyai walmursalin wa’ala alihi washahbihi
ajma’in.*

Syukur Alhamdulillah, puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta kepada

keluarga dan para sahabat beliau sekalian, semoga kita semua akan menjadi pengikut dan orang-orang yang setia serta tetap istiqamah di jalan-Nya, Amien.

Yang terhormat ;

- Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat
- Sekretaris Daerah Aceh, Para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Lembaga Aceh
- Para wartawan dan hadirin wal hadhirat rahima kumullah.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan terima kasih, penghormatan dan penghargaan kepada Pimpinan DPRA, yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan Pendapat Akhir dalam pembahasan Rancangan-rancangan Qanun Inisiatif DPR Aceh.

A. Pembahasan Rancangan Qanun.

Sidang Dewan yang kami muliakan , hadirin hadirat yang kami hormati sekalian;

Selanjutnya perkenalkan Fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Aceh menyampaikan pendapat dan kata

akhir Fraksi terhadap saran dan tanggapan Gubernur terhadap Rancangan-Rancangan Qanun Aceh masing-masing ;

- 1.Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
- 2.Rancangan Qanun Aceh tentang penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan.
- 3.Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Terhadap Rancangan-rancangan Qanun Gubernur Aceh pada tanggal 14 Januari 2007 telah menyampaikan Jawaban/Penjelasan nya di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Jawaban/Penjelasan mana disampaikan terhadap Laporan Komisi C dan Panitia Khusus XI Tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh .

Mencermati Jawaban dan Penjelasan Gubernur tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Aceh menyampaikan Terima Kasih kepada Gubernur Aceh yang telah menyampaikan apresiasinya dan penghargaan kepada Pansus XI dan Komisi C atas segala usaha dan pembahasan terhadap Rancangan-rancangan Qanun tersebut, Fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga dengan tulus dalam kesempatan ini juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Aceh serta seluruh jajaran Eksekutif karena secara bersama-sama pula selama ini

dengan tekun telah mendampingi Legislatif melakukan usaha-usaha maksimal dalam pembahasan Qanun dimaksud, sehingga pada hari ini insya Allah kita Eksekutif dan Legislatif sebentar lagi akan dapat menyelesaikan pembahasan Qanun-qanun dimaksud.

Perlu kita cermati bersama bahwa ketiga Rancangan Qanun tersebut ini adalah qanun yang diajukan oleh Pemerintah Aceh ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai bahagian dari Program Legislasi Aceh yang ditetapkan dalam tahun 2007, namun karena pengajuannya kami pandang terlambat dan mengalami penarikan atau pencabutan serta pengajuan beberapa pasal tambahan oleh Eksekutif yang dilakukan dengan tidak mengikuti mekanisme resmi ketentuan pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) qanun Nomor. 3 Tahun 2007, maka konsekuensinya terjadi pembahasan ulang yang berlarut-larut dan mengalami perubahan schedul persidangan Paripurna Dewan, demikian pula terjadi proses yang berlarut-larut antara rapat-rapat Gubernur dengan para Bupati/Wali kota se-Aceh dalam rangka menyamakan persepsi dalam pembahasan substansi materi Qanun-qanun tersebut, Fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan agar setiap pembahasan Qanun-qanun dalam sidang-sidang Dewan yang akan datang, supaya secara sungguh-sungguh mempedomani mekanisme aturan yang ada, mekanisme

yang telah kita buat bersama secara susah payah adalah untuk kita pedomani dan jadikan sebagai aturan permainan, dan bukan untuk kita langgar bersama-sama, saran ini kami sampaikan semata-mata dalam rangka ingin menjadikan perjalanan pemerintahan Aceh agar tetap berjalan di dalam the rule of system guna menjaga agar terciptanya Good and Clean Government mulai awal Pemerintahan Aceh sampai ke akhir masa jabatan Gubernur Aceh tahun 2012 mendatang.

Hadirin sidang Dewan yang kami hormati;

Fraksi kami menaruh respek kepada Gubernur Aceh karena dengan tulus telah menyampaikan saran pendapatnya yang sebahagian besar sependapat dengan Pansus XI, dan Komisi C DPR Aceh, kecuali hanya terhadap beberapa hal yang dengan halus dan sejuak meminta DPR Aceh sependapat dengan Gubernur. Fraksi kami sangat menghargai keinginan Gubernur tersebut, akan tetapi Fraksi kami juga mengajak saudara Gubernur untuk bekenan memahami jalan fikiran Pansus XI dan Komisi C yang telah menyatakan sikap dan pandangan yuridisnya dalam merumuskan pasal-pasal Qanun dimaksud, jalan fikiran teman-teman Pansus XI dan Komisi C tersebut semata-mata untuk memproteksi semua kepentingan Publik yang memerlukan pengaturan dengan Instrumen hukum yang lebih aspiratif dan Demokratis dengan

melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan Keputusan-keputusan politik strategis (strategic politic decitions), semua itu dimaksudkan agar posisi Politik Pemerintahan Aceh kedepan semakin kuat dalam aspek dukungan dan pelayanan publik, dan menghindari peluang pelaksanaan pengambilan Kebijakan secara sepihak atau setidak-tidaknya pengambilan Keputusan-keputusan strategis yang sensitif dan rawan issue politis, karena itu Fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan hormat mengajak Gubernur Aceh untuk sependapat dengan Pansus XI dan Komisi C DPR Aceh terhadap rumusan isi pasal-pasal Rancangan Qanun Aceh yang sedang kita bahas ini, kecuali itu Rancangan Qanun Aceh tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan pembahasannya dipandang masih belum layak untuk diteruskan pembahasannya karena berdasarkan Laporan Komisi C DPR Aceh tertanggal 3 Januari 2008 yang disampaikan dalam sidang Paripurna terdahulu secara tegas menyebutkan dalam Laporan Komisi C halaman 8 menyebutkan bahwa ” Rancangan Qanun tentang penyediaan dan pengelolaan Dana Cadangan yang diajukan Eksekutif, komisi C DPRA menilai bahwa Rancangan Qanun tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip yang bersifat umum , karena itu Komisi C tidak melanjutkan pembahasannya dalam kesempatan ini dan mengharapkan dengan mengajukan draft bandingan kiranya pembahasan qanun aquo dapat dilanjutkan

dalam pembahasan yang akan datang., terhadap saran dan pendapat Komisi C DPR Aceh tersebut telah ditanggapi oleh Gubernur dalam sidang paripurna yang lalu dan menyatakan dengan tegas sependapat dengan pendapat Komisi C, Fraksi kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Gubernur atas kesepahaman tersebut sehingga pembahasan terhadap Qanun-qanun lainnya berjalan lancar sesuai rencana. Satu hal yang jangan kita lupakan adalah kiranya Gubernur dan semua jajaran Eksekutif serta Legislatif akan konsisten bertekad melaksanakan qanun-qanun tersebut untuk diterapkan secara arif dan adil untuk semua kalangan Rakyat secara adil pula, dan jangan pernah sedikitpun kita tergoda dengan birahi untuk memberikan perhatian lebih kepada pihak-pihak yang kita pandang dekat dengan kita, berjasa dengan kita atau bahkan memberikan dukungan politik kepada kita atau bahkan yang lebih tragis lagi kita tidak mau memberikan keadilan kepadanya hanya karena kita berbeda Partai dengan mereka atau tidak bersikap arif dan adil memberikan kepada sebahagian Rakyat hanya karena mereka bukan kelompok kita, kalau tragedi ini yang terjadi maka pengalaman pahit dan buruk masa Orde Baru dulu yang kita semua dulu ramai-ramai mengecamnya , ternyata secara diam-diam kita biarkan tumbuh subur kembali dalam kehidupan kita. Disamping itu berbagai pembahasan terhadap Qanun –qanun

Aceh tersebut perlu dilakukan Redjustmen ulang terhadap berbagai istilah-istilah hukum agar digunakan secara seragam dan tidak terjadi inkonsistensi penggunaan istilah, hal ini kami pandang penting karena produk hukum atau aturan/ qanun justeru merupakan suatu alat rekayasa guna mengatur kehidupan masyarakat (Law as a tools of social engeneering), sehingga out put dari setiap produk norma/aturan hukum diharapkan melahirkan suatu peri laku masyarakat yang mencerminkan pesan-pesan politik dari suatu aturan yang kita buat, dan bukan justeru melahirkan suatu realitas sosial yang menimbulkan fakta Contra Produktif, didasari oleh pertimbangan pilosophis inilah maka undang-undang No.10 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa setiap pembuatan aturan hukum termasuk Qanun, haruslah didahului dengan suatu hasil penelitian dengan didahului oleh Naskah akademik dan atau kajian akademik yang memadai, justeru dimaksudkan untuk menjawab suatu persoalan yuridis pilosophis apakah suatu aturan yang akan dibuat, merupakan suatu kebutuhan masyarakat atau hanya suatu alat bagi kekuasaan semata-mata. Karena itu Fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk kesekian kali mengharapakan agar Gubernur dan semua jajaran Eksekutif melakukan evaluasi intensif terhadap semua peraturan Daerah dan Qanun-qanun yang telah dibuat di masa lampau bagaimana efektifitasnya,apa hambatan dalam

pelaksanaannya, sehingga berbagai temuan tersebut dapat dicarikan solusi guna pemecahannya ke arah yang lebih baik, karena pengalaman selama ini membuktikan banyak aturan hukum yang dibuat tetapi pelaksanaannya di lapangan sama sekali tidak efektif dan tidak mampu membawa hasil positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi menjadi aturan yang tidak berjalan (*de slapende regeling*).

Selanjutnya terhadap sejumlah qanun-qanun lainnya yang sudah ditetapkan dalam Program legislasi Aceh Keputusan DPR Aceh Nomor 6/ Tahun 2007 sebagaimana telah kita pahami bersama, kiranya menjadi tugas yang merupakan target yang wajib kita selesaikan bersama dan tentu dengan membuat berbagai kajian ulang terhadap perlunya kita lakukan redjusment terhadap kemungkinan-kemungkinan membahas qanun-qanun prioritas lainnya yang menjadi kebutuhan dan tuntutan bagi kehidupan Masyarakat Aceh di masa-masa mendatang. Disamping itu kepada Gubernur juga kami harapkan kiranya secepat mungkin untuk melakukan pembicaraan dan atau mendesak Pemerintah pusat guna secepatnya mengeluarkan sejumlah Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden sebagai derivasi dari amanat dan perintah Undang-undang Nomor.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sebahagian besarnya belum dikeluarkan sampai sekarang. Kalau berbagai Instrumen hukum tersebut tidak

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, kami khawatir sekali maka Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2006 yang merupakan produk Hukum Monumental tersebut akan mengalami nasib yang sama dengan nasib Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD, demikian pula nasib sejumlah Landasan dan Instrumen Hukum tentang Pelabuhan Bebas Sabang masing :

Periode I .

1. PP Nomor 10 Tahun 1963 dan Perpres Nomor.22 Tahun 1964.
2. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1970 tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Berlaku selama 15 tahun.
3. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1970 , dicabut dengan Undang-undang 10 Tahun 1985.

Periode II.

1. Keputusan Presiden No.171 Tahun 1998 tentang Kawasan Perdagangan Ekonomi Terpadu (KAPET) .
2. Undang-undang Nomor.37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.

Semua Insrtumen Hukum tentang Pelabuhan Bebas Sabang tersebut tidak pernah menjadi kenyataan yang diharapkan selama

puluhan tahun, karena itu apabila kita tidak memperjuangkan sejumlah kewenangan strategis yang masih dalam genggamannya kekuasaan Pemerintah Pusat, dipastikan keadaan Sabang dan sekitarnya di bawah Undang Pemerintahan Aceh tidak akan pernah mampu merubah paradigma dan kondisi perekonomian di Aceh, demikian pula halnya dengan kewenangan terhadap pertanahan, kewenangan yang berkaitan dengan kehutanan, demikian pula berbagai pelimpahan kewenangan lainnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Aceh secara menyeluruh sesuai ketentuan dan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh.

B. Kebijakan Jeda Tebang (Moratorium Logging).

Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh atas Kebijakan positif memberlakukan jeda tebang guna menyelamatkan hutan Aceh. Hal ini dikarenakan disamping mengumandangkan kebijakan brilliant tersebut, Gubernur hampir saban hari melakukan sidak ke lapangan dan berhasil menemukan dan menangkap kayu-kayu illegal dan sawmil-sawmil liar di daerah-daerah udik yang digunakan para pembalak-pembalak liar sebagaimana dilansir dalam media massa. Kami menilai Kebijakan Strategis itu tidak hanya cukup dicetuskan, dilaksanakannya oleh Gubernur semata, tapi harus direspon oleh seluruh Kepala Dinas terkait dan Pemerintah

Kabupaten yang ada dalam wilayah Pemerintahan Aceh. Guna mengefektifkan kebijakan tersebut baik secara Intensifikasi maupun Ekstensifikasi pelaksanaannya di lapangan.

Jika Kebijakan itu tidak direspon oleh Bupati-bupati dan masyarakat pada masing-masing Kabupaten, maka kami yakin meskipun Gubernur telah mengundang Kebijakan jeda terbang hanya efektif dalam waktu yang relatif singkat mengingat kemampuan kerja sang Gubernur untuk mengawasi Kebijakan itu sangat dibatasi oleh waktu dan disibukkan oleh kegiatan-kegiatan lain yang juga lebih penting.

Berkenaan dengan temuan kayu ilegal yang telah disita oleh instansi terkait, fraksi kami mempertanyakan kemana akan dibawa kayu-kayu tersebut, apakah akan dilelang, ataukah sama halnya dengan kita menangkap truk yang membawa es batu yang akhirnya es tersebut hilang dengan sendirinya.

Dalam kaitannya dengan kebijakan jeda terbang tersebut, fraksi kami memperoleh informasi bahwa, meskipun Gubernur sedang giat-giatnya memberlakukan Kebijakan jeda terbang, namun kenyataan yang terjadi di perbatasan Teluk dalam dan Simeuleu Timur saat ini sedang terjadi penebangan hutan oleh puluhan warga setempat secara besar-besaran dengan alasan karena Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten setempat berencana menanam kelapa sawit. Pembukaan lahan makin jelas

terlihat di Desa Buluh Hadik sampai melewati Desa Kuala Bakti di Kecamatan Teluk Dalam, sehingga bukit-bukit di kanan kiri jalan telah terlihat gundul.

Sementara di sisi lain dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, Gubernur telah merencanakan sebuah Kebijakan Strategis dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2008, yaitu untuk membangun 150.000 ha kebun kelapa sawit melalui pemanfaatan lahan kritis yang luasnya di seluruh Aceh mencapai 1.655.509 ha atau sebanding dengan 30% dari total luas hutan Aceh.

Jika kedua Kebijakan Strategis ini benar-benar dilaksanakan, maka Fraksi kami yakin kelestarian hutan akan selamat, lahan kritis dapat berproduksi dan diserahkan hak pengelolaannya seluas 2-4 ha untuk setiap Kepala Keluarga guna pemberdayaan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Aceh pada tahun pertama penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Akan tetapi fakta yang terjadi di Kabupaten Simeuleu membuka lahan dengan menebang kayu-kayu dengan alasan menanam kelapa sawit dibawah BUMD Kabupaten, adalah suatu hal yang tidak sinergi dengan kebijakan jeda tebang dan harus mendapat perhatian semua pihak dalam melaksanakan Kebijakan jeda tebang yang telah dikumandangkan oleh Pemerintah Aceh.

C. Bidang Pendidikan.

Seiring dengan penerimaan Pemerintah Aceh sejak tahun 2008 dari sumber penerimaan tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, serta Dana Otonomi Khusus, dimana tambahan penerimaan tersebut dialokasikan salah satunya adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan Pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1), Rancangan qanun Pengalokasian tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus maka fraksi kami mengingatkan Gubernur Aceh agar mengupayakan dalam penyusunan Program Pembangunan dalam Tahun Anggaran 2008 mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih mengkonsentrasikan penggunaan dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus sebesar 20% dari seluruh total APBA pada Program dan kegiatan disektor Pendidikan.

Disamping itu fraksi kami meminta kepada Gubernur Aceh untuk meneruskan pendidikan Wajib Belajar 9 tahun tanpa ada pungutan apapun dari para orang tua/wali murid terutama bagi daerah yang terpencil dengan menjaga kualitas dan tingkat kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa yang melakukan tugas pengabdianya di daerah terisolir.

Menurut fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan merasakan bahwa ditengah perkembangan dunia yang begitu cepat

dan semakin canggih, maka Pemerintah Aceh dituntut untuk mengambil langkah-langkah Kebijakan yang efektif dan strategis di Bidang Pendidikan untuk membangun etika, nilai dan karakter anak terutama meningkatkan daya saring terhadap pengaruh informasi global yang penuh orientasi kebarat-baratan.

Dari fakta yang diperoleh Pansus dan Reses DPRA ke daerah-daerah Kabupaten, masih ditemukan adanya anak-anak usia dini yang belum tertampung pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) disebabkan sekolah PAUD tersebut belum ada di setiap Kecamatan. Yang lebih menyedihkan lagi ada temuan Pansus masih ada bangunan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Aceh Timur yang kondisinya seumpama kandang ternak, demikian juga halnya di Aceh Tenggara masih ada anak-anak yang bila sekolah masih menggunakan alat tulis batu, padahal dana pendidikan untuk Aceh melimpah ruah.

Fakta temuan Pansus DPRA tersebut menampakkan penanganan bidang Pendidikan wajib belajar 9 tahun masih penuh carut marut meskipun sejak diberlakukan UU No.18. Tahun 2001 s/d 2006 Aceh telah menerima dana Bagi Hasil Migas yang dialokasikan 30% untuk dana pendidikan. Oleh karenanya terapi Kebijakan untuk memajukan dan mensukseskan pendidikan yang telah dilakukan oleh Kebijakan Pemerintah Aceh sebelumnya, fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai belum

menampilkan record yang maksimal. Untuk itu fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Gubernur Aceh dalam menggunakan dana tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan haruslah mengambil langkah dan Kebijakan Strategis dan Sistematis dengan menggunakan kegagalan masa lalu untuk memotivasi capaian target peningkatan kualitas pendidikan pada masa yang akan datang.

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan merupakan masalah yang sering di kumandangkan dan telah menjadi isu para elit pengambil kebijakan untuk mengatasinya, bahkan lebih dari itu mereka berjanji kepada rakyat bahwa tugas utama setelah seseorang elit dipercayakan dalam jabatan politik akan menuntaskan dan membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan.

Mengatasi kemiskinan memang sering dan enak dikumandangkan, bahkan telah menjadi titik fokus tugas utama para Kepala Dinas dalam tiap-tiap Tahun Anggaran pendapatan dan belanja daerah Aceh. Namun hasilnya yang kita lihat saat ini, dari tahun ke tahun tidak pernah kita menemukan fakta bahwa angka kemiskinan

masyarakat Aceh mampu dikurangi, yang kita dapatkan malah jumlah penduduk miskin semakin melejit naik.

Jika angka kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan ini semakin meningkat, maka akan memberi dampak negatif baik bagi individu maupun Pemerintah Daerah. Bagi individu, kemiskinan berarti kelaparan, kekuarangan nutrisi, penyakit, pengangguran dan akhirnya bermuara pada meningkatnya intensitas kriminalitas yang hari ini kita lihat terjadi perampokan, pencurian dan pemerasan dimana-mana di wilayah bumi serambi Mekkah.

Manakala permasalahan kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan ini tidak segera ditanggulangi maka dapat diprediksi dana dari pembangunan akan tersedot dalam jumlah yang besar hanya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan yang telah terakumulasi dengan akibat konflik, bencana gempa dan Tsunami.

Fenomena tingginya angka kemiskinan rakyat Aceh hari ini telah mencapai 43% dari jumlah penduduk dan tidak punah dalam satu Tahun Anggaran pun mampu digenjut, menandakan pula kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya masih dikatakan belum strategis dan gagal. Ketika dipertanyakan tentang kegagalan tersebut jawaban instansi terkait dan pengambil kebijakan dengan mudah mengemukakan alasan karena tidak tersedia anggaran yang memadai.

Berbagai terobosan telah dilakukan baik oleh pengambil kebijakan sebelumnya, maupun oleh pengambil kebijakan yang sekarang ini dalam sektor pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui:

- Penyaluran dana PER
- Penyaluran KUT
- Pemberian bantuan bibit seperti kedelai
- Penyaluran kredit Pemakmue Nanggroe
- Dan lain sebagainya

Dari berbagai terobosan tersebut ternyata tidak memberi kesan positif bagi penurunan angka kemiskinan, bahkan terkadang yang tergolong tidak miskinpun mendapat syafaat dari kebijakan itu.

Tahun Anggaran 2008 oleh UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Rancangan Qanun pengalokasian tambahan dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, telah menempatkan penggunaan kedua dana tersebut untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tinggal lagi Pemerintah Daerah merumuskan langkah-langkah dan kebijakan apa yang paling tepat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Masyarakat Aceh yang miskin hari ini lebih kurang 43%, pengangguran mencapai kurang lebih 460.000 jiwa. Baik penduduk miskin maupun pengangguran berada di 23

Kabupaten/Kota, umumnya berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam Tahun Anggaran 2008 melalui pemanfaatan Dana Tambahan Migas dan Dana Otsus tersebut, fraksi kami meminta kepada Gubernur untuk menangani persoalan kemiskinan inidan harus disikapi oleh semua sector, tidak cukup hanya dengan program dan kegiatan SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan semata, akan tetapi harus ditanggulangi oleh SKPD secara kolektif.

Fraksi kami mengharapkan Gubernur untuk melakukan normalisasi sungai-sungai guna melancarkan keluar masuknya air ke lahan tambak petani, menuntaskan daya fungsi waduk, bendungan irigasi teknis non teknis untuk mencukupi keperluan air bagi petani sawah dan membangun kembali jalan-jalan menuju sentra pertanian masyarakat yang telah rusak dan ditumbuhi hutan belukar akibat ditinggalkan selama 30 tahun konflik. Fraksi kami menilai langkah ini sangat penting dilakukan oleh Gubernur guna membangkitkan kembali gairah dan semangat masyarakat untuk menggarap lahan sawah dan ladangnya yang ditopang dengan penyaluran bantuan bibit dengan pendekatan melibatkan peran aktif masyarakat miskin dalam mengubah nasibnya.

Berikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memutuskan cara terbaik baginya untuk keluar dari belenggu kemiskinan

melalui program dan kegiatan andalannya yang telah tersendat akibat 30 tahun konflik dan kerusakan sarana prasarana.

E. QUO VADIS SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Sidang Dewan yang kami muliakan ;

Sdr Gubernur Aceh yang kami hormati;

Fraksi- kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak bosan-bosannya untuk menyuarakan komitmen secara sungguh-sungguh penegakan Syaria'at Islam, semoga apa yang kami sampaikan ini mendapat dukungan semua pihak, dukungan untuk meraih kemenangan yang telah dijanjikan oleh Rabb Tuhan seru sekalian alam.

Hari ini usia undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, kini telah berusia lebih delapan tahun , yang derivasinya dengan sejumlah Perda masing –masing :

1. Perda Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
2. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
3. Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
4. Perda No.7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Adat .

Lebih dari itu untuk implimentasi undang-undang tersebut, sejumlah qanun tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah pula dilaksanakan, namun pelaksanaan qanun-qanun tersebut sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan di lapangan . khususnya berkaitan dengan implimentasi Undang-undang No.44 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan dalam pasal 3 ayat (2):

Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama,
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat,
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan,
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Oleh karena itu kepada Pemerintah Aceh kami ingatkan bahwa sesungguhnya sesuai aturan undang-undang tersebut, tidak ada satupun kebijakan Daerah Aceh yang dikerjakan oleh Pemerintah dapat dilakukan tanpa melibatkan ulama , bukan seperti realitas politik hari ini dimana Ulama belum dilibatkan secara maksimal sesuai maksud pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999.

Pada bahagian lain pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 berkenaan dengan Pembiayaan dalam Pasal 10 secara tegas menyebutkan ” Sumber pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan dialokasikan dari dana :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realitas hari ini membuktikan, seharusnya jaminan hukum dan jaminan keuangan tersebut sudah mampu mengangkat berbagai predikat Keistimewaan Aceh tidak seperti Keistimewaan yang kita saksikan hari ini, baik bidang kehidupan beragama, bidang Adat, bidang Penyelenggaraan Pendidikan serta peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah, kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga kami serukan kiranya agar lebih proaktif melakukan perannya untuk duduk bersanding dengan Pemerintah Aceh, dan jangan segan-segan memberikan fatwa dan teguran konstruktif kepada Pemerintah dalam melakukan berbagai kebijakan Pemerintahan, karena semua tugas-tugas tersebut adalah jaminan dan perintah Undang-undang. Kebijakan-Gubernur Aceh dalam melakukan seleksi dan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap para calon pejabat eselon II di Aceh hari ini selayaknya perlu melibatkan peran ulama, dan bukan hanya melibatkan para Consultan profesional, sebab memilih Pemimpin dalam suatu Negeri yang menyandang predikat Syari'at Islam, keterlibatan unsur ulama adalah suatu keniscayaan dan merupakan perintah Undang No.44 Tahun 1999 dan Perintah pasal 139 ayat (1) Undang No.11 Tahun 2006. yang berbunyi :

”MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pemerintahan ,Pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi”.

Polemik dalam penerapan Syari’at Islam masih kita saksikan baik secara terbuka ataupun secara diam-diam, bahkan sejumlah putusan Mahkamah Syar’iyah dalam perkara-perkara pelanggaran Syar’iyah di Kabupaten/Kota tertentu mengalami hambatan pelaksanaan Putusannya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena berbagai sebab, baik karena alasan yuridis dan atau alasan teknis serta alasan lainnya, terutama dari kalangan yang memang bekerja sebagai mesin untuk menggempur Islam dari dalam dan tidak habis-habisnya membenci Islam sebagai ajaran yang suci, sikap ini bukanlah suatu hal yang baru karena sejak Islam itu sendiri lahir di muka bumi, tantangan dan kebencian terhadap Islam dan ajaran yang luhur itu memang berjalan secara sistematis dari dulu sampai akhir zaman. Karena itu kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak Bapak Gubernur serta semua jajaran Eksekutif serta kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan semua elemen masyarakat di Aceh, untuk segera menghentikan polemik tersebut dan mari secara bersama-sama duduk semeja mengisi berbagai kekurangan yang ada baik kekurangan Instrumen hukum berupa qanun, maupun kekurangan

aparatur serta sarana pendukung, bahkan kekurangan dana yang selama ini belum seimbang dengan harapan dan misi pelaksanaan Syari'at itu sendiri ,kiranya porsi anggaran dalam bidang Pelaksanaan Syari'at tersebut agar dalam APBD tahun 2008 mendatang supaya diberi porsi yang cukup rasional dan mencukupi sesuai kebutuhan , sebab jika tidak, maka pelaksanaan Syari'at Islam akan menjadi bahan tertawaan dan bahkan pelecehan, yang pada gilirannya akan gagal, kita harus menyadari kegagalan itulah yang menjadi Goal banyak pihak selama ini, terutama pihak tertentu dan agen-agensya yang memperhatikan fenomena yang sedang bergulir di Aceh hari ini.

Kepada jajaran Eksekutif yang menangani Pariwisata dan Kebudayaan juga sangat kami harapkan, kiranya kita mampu menata sektor pariwisata dan Kebudayaan di Aceh yang sesuai dengan kultur budaya kita serta wajah pariwisata yang sejuk dan tidak mirip dengan tempat wisata orang yang bukan Islam, mari pula kita secara sungguh-sungguh menata tempat-tempat wisata pantai kita di Aceh sebagai tempat rekreasi keluarga yang Islami dan bukan sebagai tempat dan arena pamer maksiat dan pergaulan bebas di luar peradaban Islam, semestinya kitalah yang harus merasa malu dan bertanggung jawab terhadap berbagai peri laku pelanggaran Syari'at tersebut , seharusnya pula kita menyadari bahwa saat ini juga di Aceh para Generasi muda kita telah

menjadi korban Globalisasi karena kita tidak mampu mengantisipasi dari dalam diri kita dan berbagai piranti lainnya dalam kehidupan kultural dan peradaban di Aceh .Sebab kalau hal ini tidak tertangani dengan baik dan tuntas maka Aceh suatu saat akan menjadi daerah yang dulu dihormati dan mulia, tetapi akan berubah menjadi daerah yang tidak jelas identitas budaya, tidak jelas ketaatan dalam mengamalkan ajaran Agama, dan tidak jelas arah dan perjuangan politiknya menuju suatu Negeri yang menurut Endatu kita dulu sebagai Bangsa Aceh yang terhormat, mulia dan beradab, beradab martabatnya, beradap politik dan sikap hidup Bangsanya, beradab dan disegani budaya, kultur dan disegani kesejahteraan Ekonominya serta dihormati Reputasi dan pengaruh diplomasinya di luar Negeri. hal ini kami kemukakan karena di Aceh sudah lama berlangsung peri laku-peri laku di luar peradaban yang amat menyedihkan dan bahkan menyakitkan, kita sudah amat biasa menyaksikan betapa kekejaman dan pelanggaran HAM terjadi setiap hari, di hadapan mata dan hidung kita , pemerasan dan Pembunuhan sewenang wenang masih berlangsung, ketakutan masih menghantui rakyat kita yang belum pulih dari penderitaan masa lampau, sementara pelakunya sulit sekali tersentuh tangan hukum, kenyataan tersebut cukup mengganggu stabilitas hidup masyarakat kita dan amat merusak peradaban manusia, lalu salahkan kalau rakyat bertanya Penegakan hukum seperti apa yang

mau ditegakkan di Negeri ini, tindakan tegas seperti apa yang mau dilaksanakan oleh aparat hukum kita. Kenyataan pahit ini tidak boleh berlangsung begitu saja, karena harganya adalah nyawa manusia, kepada jajaran Kepolisian juga kami minta agar sungguh-sungguh melakukan penegakum hukum di Aceh , sebab selama ini pagar makan tanaman juga sering terjadi di Aceh , sehingga rakyat yang lemah tidak tahu mengadu kemana, kepada Pemimpinlah mereka mengadu, kepada wakilnyalah mereka mengadu, dan jangan marah-marah ketika rakyat mengkritik dengan cara-cara rakyat sendiri, jangan marah pula ketika wakil rakyat mengkritik , sebab itu adalah dinamika Demokrasi dan resiko jadi Pemimpin, jangan biarkan rakyat setiap hari merasakan kemacetan, gara-gara si Komo lewat. dan pemimpin bertanggung jawab atas semua kejadian itu di dunia, lain lagi halnya bagaimana tanggung jawab anda di akhirat nanti.Sungguh memang tidak gampang jadi Pemimpin. Anda akan ditanya terhadap semua yang anda Pimpin, (Kullukum Ra'in, wakullukum mas ulun 'an ra'iyatih) –Al Hadits. Muttafaku alaih.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Aceh diharapkan kiranya kualitas pendidikan di Aceh mampu kita angkat dan tingkatkan, karena selama waktu lebih dari lima tahun anggaran pendidikan di Aceh dipandang cukup signifikan sementara kondisi pendidikan di Aceh masih belum

mengembirakan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendesak Pemerintah Aceh kiranya Pendidikan Aceh segera dibenahi mutunya , serta menata kurikulumnya dengan memberikan muatan lokal agar semua anak didik di Aceh mengenal Aceh serta kekayaan endatu serta mengenal pula berbagai khazanah peradaban Aceh yang luhur dan mulia.

Kami menyadari betapa berat nian beban dan tanggung jawab yang dibebankan di pundak saudara Gubernur kita hari ini, beliau telah ditakdirkan Allah untuk menakhodai sebuah kapal besar di Aceh hari ini mengarungi samudera yang penuh ombak besar dan badai yang dahsyat, sementara muatan dalam kapal yang beliau nakhodai penuh dengan berbagai penumpang dari berbagai elimen, barang-barang yang amat berat mulai yang paling mahal dan tinggi nilai harganya sampai kepada barang berupa sampah ikut pula menjadi beban yang menambah berat muatan kapal itu, dan yang kita doakan dan memohon kepada Allah adalah semoga kapal ini akan selamat tiba menuju dermaga sesuai arah mercusuar yang dituju dan tidak kehilangan arah di tengah laut luas,serta tidak ada penumpang dalam kapal yang Agung dan mulia ini yang tega membocorkan kapal di tengah samudra luas, sebab kalau ini yang terjadi maka akan karam dan binasalah kita semua dan akhirnya tenggelam tanpa bekas untuk selamanya. Semoga mimpi buruk ini mampu membuka mata dan hati kita semua terhadap berbagai

fenomena yang sedang berlangsung di sekitar kita dan menyadarkan kita pula untuk segera kembali kepada kebenaran kalau kita pernah khilaf melakukannya, hanya orang-orang yang menyadari kekhilafan dan memohon ampun dari kekhilafan itulah orang-orang yang memperoleh petunjukNya.

F. PENUTUP

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati;

Akhirnya tibalah kami ke bahagian akhir berupa bahagian Penutup terhadap segala hal yang telah kami kemukakan, kami sadari ada kekurangannya, harapan kami adalah semoga apa yang kami utarakan tersebut mendapat pertimbangan bagi Gubernur guna ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, terhadap apa yang benar yang kami utarakan tersebut semoga menjadi sumbangsih dan amal mulia bagi kita semua, sebagai setetes air bagi rakyat kita yang ibarat musafir haus di tengah sahara luas, kiranya dengan tangan dan kekuasaan yang melekat di tangan saudara Gubernur diharapkan berbagai luka dan kepedihan yang melilit kehidupan Rakyat Aceh akan secara perlahan tapi pasti menjadi sirna, sehingga mereka dapat tersenyum gembira bersama, dan mampu melupakan nestapa masa lalu yang kelam.

Selanjutnya kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan menyatakan kesimpulan, dari semua hal dan uraian pendapat

sekiranya ada kekurangan, pada tempatnyalah atas semua kekurangan itu kami mohon diperbaiki dan dimaafkan, sehingga kelak akan melahirkan suatu keputusan yang relatif lebih baik dari pendapat kami, dan kepada Sidang Dewan yang mulia inilah kewenangan sepenuhnya dan harapan kami tercurahkan, seterusnya dengan mengucapkan ucapan “BISMILLAAHIRRAHMAA NIRRAHIEM” Fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan ini menyatakan :

“**Menerima**” masing-masing :

1. Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Rancangan Qanun Aceh Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan.
3. Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus.

untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Qanun Aceh dalam Rapat Paripurna berikutnya

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami buat dan sampaikan dalam Sidang Dewan yang terhormat, pada hari ini Kamis 17 Januari 2008, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua, dan kepadaNya jualah kita berserah diri.

Billaahittaufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 17 Januari 2008

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

Ketua,

Sekretaris,

H. Murhaban Makam

Drs. Bahrom Mohd. Rasyid

Anggota – anggota FPPP

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - H. Murhaban Makam | Ketua |
| - Ir. H. Saidi Hasan Porang | Wkl. Ketua |
| - Drs. Bahrom Mohd. Rasyid | Sekretaris |
| - H. Burhanuddin, SH | Wkl. Sekretaris |
| - Hj. Zainab AR, BA | Bendahara |
| - Tgk. H. Zainal Abidin | Anggota |
| - Tgk. H. Mohd. Faisal Amin | Anggota |
| - H. Muzakki Salha | Anggota |
| - H. Abdullah saleh, SH | Anggota |
| - Drs. M. Gade Salam | Anggota |
| - Tgk. H. Rasyidin Abdullah | Anggota |
| - Basrun Yusuf, SH | Anggota |

